



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN SUMBERREJO**  
**DESA PEJAMBON**  
*Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos: 62191*  
**PEJAMBON**



**PERATURAN DESA PEJAMBON**  
**NOMOR 5 TAHUN 2024**

**Tentang :**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**TAHUN 2024**

**PERATURAN DESA PEJAMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PEJAMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJAMBON  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PEJAMBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2024 tentang Besaran ADD, BHPD, dan BHRD Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON  
dan  
KEPALA DESA PEJAMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.503.709.000,00
2. Belanja Desa	Rp 2.506.556.116,25
Surplus/(Defisit)	(Rp 2.847.116,25)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 2.847.116,25
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 2.847.116,25

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang di luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon  
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Pejambon  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2024 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PEJAMBON  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	486.565.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.016.144.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.503.709.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.276.890.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.054.860.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	94.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	94.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	352.350.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	352.350.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.750.000,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.750.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	44.000.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.300.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	65.000.000,00	ADD, PAD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Operator Desa	10.800.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	357.450.000,00	ADD, PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	357.450.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	31.250.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	
1.1.94		Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	2.380.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>167.733.300,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.200.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.501.300,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.501.300,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ** )	140.032.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	140.032.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.000.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.000.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>43.296.700,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.296.700,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.296.700,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>614.707.858,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>36.700.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.700.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.700.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>138.911.858,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.000.000,00	PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	88.100.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.100.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	30.611.858,00	ADD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.611.858,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>261.772.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	160.024.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	160.024.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	37.443.000,00	ADD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	37.443.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	64.305.000,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	64.305.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>161.324.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	10.000.000,00	PAD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	151.324.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	151.324.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>16.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	15.000.000,00	PAD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>420.082.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>140.415.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	140.415.000,00	PAD, PBK
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.415.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>87.328.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	41.500.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	45.828.000,00	PBH
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	45.828.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>158.489.500,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	128.489.500,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	128.489.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	30.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.850.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	33.850.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.850.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>174.640.500,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.640.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	3.000.000,00	PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1.500.000,00	PBH
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	160.140.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	160.140.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000,00	PAD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>20.235.258,25</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.235.258,25	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.235.258,25	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.235.258,25	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.506.556.116,25</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.847.116,25)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.847.116,25	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>2.847.116,25</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pejambon, 31 Desember 2024  
 KEPALA DESA  
 KEPALA DESA  
 PEJAMBON  
 ABD. ROKHMAN  
 KECAMATAN SUMBERREJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PEJAMBON TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEJAMBON  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum KESATU keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon  
Pada tanggal 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KEV  
DESA PEJAMBON  
KEC. SUMBERREJO  
KAB. BOJONEGORO  
RULY VIRDAUS

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA PEJAMBON**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Desa Pejambon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejambon telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD beserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pejambon.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.503.709.000,00
2. Belanja Desa	Rp 2.506.556.116,25
Surplus/(Defisit)	(Rp 2.847.116,25)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 2.847.116,25
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 2.847.116,25
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.







Pejambon, 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



RULY VIRDAUS

**DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PEJAMBON**

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1. 
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2. 
3	ELISA RIANI	Sekretaris BPD	3. 
4	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	4. 
5	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	5. 
6	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	6. 
7	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	7. 
8	KAMBALI	Kepala Dusun	8. 
9	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	9. 
10	ISWANTO	Kasi Pelayanan	10. 
11	SUFYAN	Kaur Umum	11. 
12	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	12. 
13	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	13. 

Pejambon, 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



RULY VIRDAUS